



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN SENEN**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 3/A.5B/31.71.04.1003.02.039.S.1/3/-1.851.332/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan SENEN memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM PERGURUAN ADVENT SALEMBA
Alamat : JL. SALEMBA RAYA NO. 47 RT: 04 / RW: 05, PASEBAN, SENEN, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA,
KODEPOS: 10440
Pimpinan Sekolah : ERWINTO SIMBOLON, SE
Pimpinan Yayasan : HIRAM REAGAN F PANGGABEAN

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juli 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN SENEN

Rusmiatun
NIP. 196603081987032007

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA PUSAT
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**